

**TINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN BERUPA PENERBITAN KETERANGAN LUNAS
BANK INDONESIA**

Rachma Aulia Putri Yusuf Darmawan
Email: Rachmauliapyd@gmail.com

Abdul Ficar Hadjar
Email: fickar15@gmail.com

ABSTRAK

Pemastian KPK sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua atas ketentuan No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan korupsi. dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK diperkenankan oleh hukum KPK terkini untuk mengakhiri penyidikan, berlainan dengan ketentuan lebih dahulu. Kasus dalam Riset ini merupakan: KPK mempunyai wewenang mengeluarkan penghentian penyidikan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), ketetapan KPK menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) kepada permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan berbentuk Publikasi Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah sesuai dengan Undang-undang No 19 tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Metode Studi yang digunakan ialah yuridis- normatif. Data di olah dengan aturan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan aturan metode deduktif. Kesimpulan riset ini merupakan: aspek yang mendesak Komisi Pemberantasan Penggelapan diserahkan wewenang menghasilkan Surat Pemberhentian Penghentian Investigasi (SP3) menjamin kejelasan hukum serta meminimalisir Penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat pula di berikannya wewenang SP3 Komisi Pemberantasan korupsi tampaknya tidak berdaya guna terlebih menghalangi serta membatasi ruang Komisi Pemberantasan Penggelapan dalam aplikasi Pemberantasan Korupsi.

Kata Kunci: HAM, SP3, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan hukum serta Pemerintah yang bersih ialah salah satu kunci sukses tidaknya sesuatu negara melakukan peranan serta pembangunan di bermacam pandangan. Sebaliknya pemerintah yang bersih yakni pemerintah yang bebas dari praktek Kolusi, Korupsi serta Nepotisme (KKN). Dengan kekuasaan hukum serta pemerintah yang bersih yang dibantu oleh partisipasi masyarakat serta ataupun tubuh kemasyarakatan lewat pengawasan pada peranan pemerintah serta pembangunan ialah salah satu upaya menghasilkan rezim yang cakap (*good governance*).¹

Peran KPK dikuatkan dengan terdapatnya tetapan Dewan Konstitusi yang telah melaporkan kedaulatan posisi KPK, antara lain:

1. Tetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember Tahun 2006.
2. Tetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/ 2007, tertanggal 13 November Tahun 2007.
3. Tetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober Tahun 2010.
4. Tetapan terakhir Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 melaporkan kalau peran KPK terletak di ranah Eksekutif, bila di dasar naungan Eksekutif hingga KPK tidak lagi independen. Perihal ini membuat polemik terpaut KPK tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Pasal 6 berbunyi selaku selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewajiban:

1. Koordinasi dengan badan yang berhak melakukan pemberantasan perbuatan kejahatan korupsi;
2. Pengontrolan kepada badan yang berhak melakukan pemberantasan perbuatan kejahatan korupsi;
3. Melakukan pelacakan, investigasi, dan penuntutan kepada perbuatan kejahatan korupsi;

¹ Firmansya Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KHRN, 2005), hal.88.

4. Melakukan tindakan-tindakan penangkalan perbuatan kejahatan korupsi; dan
5. Melakukan alat pemantau kepada penajaan rezim negara.²

Beranjak dari permasalahan-permasalahan diatas, penulis terdorong melakukan riset yang mendalam terpaut dengan kewenang KPK sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana kasus korupsi mengeluarkan SP3 Pasal 40 Ayat (1) atas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berdasarkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) serta membuat catat objektif dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERUPA PENERBITAN KETERANGAN LUNAS BANK INDONESIA.”**

B. RUMUSAN MASALAH

KPK memiliki kewenangan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus tindak pidana korupsi berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), keputusan KPK menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus tindak pidana korupsi berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK)?

C. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Obyek Penelitian

Riset ini yakni suatu riset yuridis normatif, sampai riset ini berplatform pada analisa norma hukum, bagus hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-ajakan), atau hukum dalam arti *law as it is decided by judge through judicial process* (putusan-putusan majelis hukum). Riset yuridis normatif mempunyai capaian berupa riset pada asas-

² <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf>

asas hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi penyerentakan dari peraturan perundang-undangan, kemiripan dan asal ide hukum.

2. Tipe Penelitian

Pendekatan yang dicoba berdasarkan modul hukum penting dengan tata cara mencermati teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis jalani.

3. Sifat Penelitian

Riset yang melukiskan dengan cara komplit sesuatu tutur ataupun kondisi yang cermat serta komplit dengan metode memfokuskan perhatian-perhatian pada permasalahan yang hasilnya diolah serta dianalisis.

4. Sumber dan Data Sumber

Berasal pada jenis data dari sumbernya data yang diperlukan dalam suatu riset ialah informasi pokok serta informasi inferior. Informasi pokok yang dimaksud ialah data yang diterima dengan metode langsung dari warga yang berarti buat penuhi data inferior dengan melakukan pertanyaan jawab. Informasi inferior ialah data yang diterima melalui data informasi daftar pustaka yang dalam penyusunannya jitu menginginkan kerangka konsepsioni.

Data sekunder berasal dari 3 materi hukum, ialah:

- a. Materi-materi hukum pokok, ialah materi-materi hukum yang mengikat serta terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
 - 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002
 - 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
- b. Materi hukum inferior merupakan materi yang membagikan uraian hal materi hukum pokok yang mencakup novel, catatan, hasil buatan dari golongan hukum serta harian hal sistem peradilan penggelapan serta tetapan hakim.
- c. Materi hukum tertier merupakan materi yang membagikan petunjuk

ataupun uraian kepada materi hukum pokok serta inferior, semacam kamus, indikator tertimbun, ensiklopedia, serta berikutnya.

5. Pengumpulan Data

Tata cara memperoleh data riset yang berguna buat menaikkan wawasan untuk mendukung penyusunan skripsi ini dalam wujud riset daftar pustaka, ialah dicoba dengan mencari informasi serta data di Bibliotek Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan lewat internet.

6. Analisis Data

Informasi hasil riset dianalisis dengan metode kualitatif, Informasi daftar pustaka dianalisis mendalam, dengan metode holistik dan komperhensif. Konsumsi aturan metode analisa dengan metode kualitatif didasarkan estimasi, data yang dianalisis berbagai macam, memiliki watak bawah yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan tidak gampang dikuantitatifkan.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara Penarikan Kesimpulan Riset memakai pola pikir dengan cara deduktif, maksudnya ialah tata cara menarik kesimpulan yang bertabiat spesial dari pernyataan- pernyataan yang karakternya biasa³.

D. HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

1. Rincian Kasus Posisi

Pada tingkatan awal, Syafruddin diklaim bersalah oleh Majelis hukum Tipikor Jakarta sebab tindakannya menciptakan kehilangan negara sebesar Rp 4,5 triliun. Syafruddin dijatuhi ganjaran 13 tahun bui serta kompensasi Rp 700 juta subsidair 3 bulan bui. Dalam putusannya, Syafruddin diklaim bersalah melaksanakan aksi penggelapan bersama dengan mantan pimpinan Panitia Kebijakan Zona Finansial (KKSK) serta Sjamsul Nursalim serta istrinya Itjih Nursalim. Syafruddin melaksanakan penghapusan dengan cara sepihak atas hutang pemegang saham BDNI pada tahun 2004.

³ Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pedoman Penulisan Skripsi Trisakti (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).

Terdapat konferensi awal tersangka dijatuhi ganjaran sepanjang 13 tahun serta kompensasi Rp 700.000.000 (7 ratus juta rupiah) dengan determinasi bila kejahatan kompensasi itu tidak dibayar ditukar jadi kejahatan kurungan sepanjang 3 bulan. Syafruddin tidak menyambut tetapan itu setelah itu Syafruddin mengajukan memadankan ke Majelis Hukum Besar Jakarta (PT).

Di tingkatan memadankan, tetapan Syafruddin justru ditingkatkan jadi 15 tahun bui serta dikenakan kompensasi Rp 1 miliar subsidair sepanjang 3 bulan bui. Tetapan itu dibacakan oleh juri Majelis hukum Besar DKI Jakarta pada Januari 2019.

2. Permasalahan Hukum

a. Estimasi serta tetapan silih berlawanan.

Ada antagonisme antara estimasi serta tetapan Dewan Agung terpaut permasalahan kasasi ini. Ialah dalam tetapan kasasi majelis hakim melaporkan kalau aksi tersangka teruji begitu juga dakwaan jaksa, namun itu bukan melukiskan sesuatu perbuatan kejahatan. Ini bertentangan dengan penentuan tetapan quo pada laman 95-108. Dengan terdapatnya antagonisme itu dapat disimpulkan kalau konferensi yang dijabarkan oleh juri cuma mengutip alasan yang dipaparkan oleh tersangka Syafruddin pada penasihat hukumnya.

b. Tak ada suara hakim mayoritas

Menurut mantan hakim agung Artidjo Alkostar⁴, dimana beliau menarangkan kalau tetapan itu mempunyai 3 jenis pendapat hakim.

- 1) *Unanimous* ialah ketetapan majelis hukum didasarkan pada suara bundar para juri yang melaksanakan permasalahan ini.
- 2) *Concurring opinion* ialah bila opini juri sepakat dengan kebanyakan opini juri mengenai tetapan. Misalnya, sepakat kalau tahanan sudah dijatuhi ganjaran 8 tahun, namun juri mempunyai estimasi hukum yang lain.

⁴ Artidjo Alkostar, *Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim*, Majalah Varia Peradilan, 2008,

3) *Dissenting opinion* ialah bila juri tidak sepakat dengan juri kebanyakan, bagus sehubungan dengan estimasi hukum serta tetapan.

c. Jaksa Penuntut Umum menilai hakim agung melanggar prinsip imparsialitas

Pada salah satu nilai ingatan PK, jaksa melaporkan kalau juri telah membuat gaflat atau kelalaian nyata dalam evaluasi Syafruddin Arsyad Temenggung. Salah satunya terkait dengan komunikasi dan pertemuan mantan pengacara Syafruddin, Ahmad Yani, dan salah satu juri yang menyudahi kalau Syafruddin dibebaskan, yakni Syamsul Rakan Chaniago. Badan badan juri melanggar prinsip imparsialitas dalam penindakan kasus permasalahan.

3. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Dalam merumuskan estimasi tetapan itu, tersangka Syafruddin Arsyad teruji telah melaksanakan aksi yang dituduhkan kepadanya. Namun, tindakannya bukan ialah perbuatan kejahatan. Oleh karena itu, Dewan Agung memeriksa sendiri dengan membebaskan tersangka dari semua dorongan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*).

Estimasi yang membuat Pimpinan Badan Juri beriktikad kalau ini bukanlah aksi awas ialah permohonan Kasasi ataupun tersangka menerbitkan Pesan No SKL-22 atau PKPS-BPPN atau 0404 hal Pelampiasan Peranan Pemegang Saham pada Sjamsul Nursalim yang menimbulkan negeri kehabisan hak penagihan piutang pada Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4.800.000.000.000,00 (4 triliun 8 dupa miliar rupiah) yang dengan metode tidak langsung menimbulkan kehilangan pada negeri beberapa piutang itu bukan ialah kasus awas tetapi ialah kasus perbuatan kejahatan penggelapan.

KPK Memiliki Wewenang Menghasilkan Pesan Penghentian Investigasi (SP3) kepada Permasalahan Perbuatan Kejahatan Penggelapan Berbentuk Publikasi Pesan Penjelasan Beres (SKL) kepada Obligor Dorongan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) Publikasi Pesan Penjelasan Beres (SKL) kepada

Obligor Dorongan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Komisi Pemberantasan Penggelapan (KPK) memiliki wewenang menerbitkan Pesan Penghentian Investigasi serta Penuntutan (SP3).

KPK berkesimpulan determinasi terdapatnya aksi penajaan negeri dalam masalah itu tidak terkabul sebaliknya terdakwa SN (Sjamsul) dan ISN (Itjih) berkapasitas berlaku seperti orang yang turut serta melakukan kelakuan bersama SAT (Syafuruddin) legal selaku eksekutor negeri, Delegasi Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam rapat pers, Kamis (1 atau 4). Cocok hukum, ekstra Alexander, “KPK cuma dapat memerangkap petugas penegak hukum, faktor eksekutor negeri, serta pihak yang berhubungan dalam sesuatu masalah”. Dalam permasalahan itu, KPK mulanya memutuskan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku terdakwa. Beliau diprediksi menerbitkan Pesan Penjelasan Beres (SKL) BLBI buat Sjamsul berlaku seperti pemegang saham Bank Bisnis Negeri Indonesia (BDNI). Dalam pengembangan permasalahan, Sjamsul serta Itjih ikut dijerat selaku terdakwa pada Juni 2019. Keduanya diprediksi diperkaya dalam permasalahan itu dengan gejala kehilangan finansial negeri Rp 4,58 triliun.

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

SP3 merupakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ataupun umum disingkat SP3. SP3 yakni catatan pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan blangko yang sudah ditetapkan dalam Ketetapan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 bersamaan pada 1 November 2001 mengenai Pergantian Ketetapan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 hal Administrasi Masalah Perbuatan Kejahatan.⁵

Dalam cara penghentian Penyidikan, Keberlakuan KUHAP ialah realisasi serta unifikasi serta pencatatan dalam aspek hukum acara pidana. Tujuannya agar warga bisa berperan serta haknya dan pembinaan aksi para penegak hukum cocok dengan wewenangnya.

⁵ Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl624>, diakses Kamis 31 Oktober 2013.

b. KPK Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Walaupun tutur *corruptio* mempunyai maksud yang besar, tetapi kerap dimaksud semacam penyuapan, gelar kecurangan disimpulkan dalam bahasa Indonesia oleh Purwadarmita dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi merupakan perbuatan buruk semacam penggelapan uang, penerimaan uang sogok.⁶

c. Dasar Pertimbangan Diaturnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhak mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi sesuai Pasal 40 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakwenangan KPK dalam menghasilkan Pesan Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melanggar prinsip pertemuan di wajah hukum dan beradat khusus, walhasil berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap orang berkuasa atas pengakuan, agunan, proteksi, serta kejelasan hukum yang seimbang dan perlakuan yang serupa di hadapan hukum"

dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Tiap orang berkuasa leluasa dari perlakuan yang bertabat eksklusif atas bawah apa juga serta berkuasa memperoleh proteksi kepada perlakuan yang bertabat eksklusif itu".

d. Dasar Pertimbangan Diaturnya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi timbul sebab kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi dialami kurang efisien,lemahnya koordinasi dampingi lini penegak hukum, terjalin pelanggaran isyarat etik oleh atasan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya kasus dalam

⁶ Firman Wijaya, Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, (Jakarta: Maharani Press, 2008), hal.7

aplikasi peranan dan wewenang, yakni adanya aplikasi peranan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlainan dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama petugas penegak hukum, dilema penyadapan, pengurusan interogator dan interogator yang kurang terkoordinasi, terjalin menumpang menindik wewenang dengan berbagai badan penegak hukum, serta kelemahan belum adanya tubuh pengawas yang mampu memantau aplikasi peranan dan wewenang Komisi Pemberantasan Penggelapan alhasil membolehkan terdapat kekurangan dan kurang akuntabelnya aplikasi peranan dan wewenang pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan oleh Komisi Pemberantasan Penggelapan.⁷

Keputusan KPK Menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Berupa Penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Terhadap Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

Penghentian investigasi ini berlaku seperti bagian adanya kejelasan hukum dalam cara penguatan hukum begitu juga mandat pasal 5 UU KPK, yakni dalam melaksanakan peranan dan wewenangnya KPK bersumber pada pada Dasar Kejelasan Hukum, ucap Delegasi Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam rapat pers, Kamis (1/4/2021). Keputusan MA atas kasasi Nomor: 1555K/Pid.Sus/2019 bersamaan pada 9 Juli 2019 dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung melaporkan kalau aksi tersangka bukan ialah perbuatan kejahatan, dan melepaskan tersangka dari semua dorongan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), ucap Alex di Bangunan KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis 31 Maret 2021. Sebab Syafruddin didiagnosa leluasa oleh MA, dengan begitu faktor penajaan negeri dalam masalah telah tidak terdapat. Sjamsul dan Itjih yakni pihak swasta. KPK berkesimpulan ketentuan adanya perbuatan penyelenggaraan negara dalam perkara itu tidak terpenuhi.

⁷ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4193>

E. PENUTUP

1. Kesimpulan:

Pada 17 Oktober 2019 dari lahirnya pergantian UU KPK jadi UU No. 19 tahun 2019, hal Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK mempunyai wewenang menghasilkan Pesan Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 awal KPK kepada permasalahan perbuatan kejahatan penggelapan berupa Publikasi Penerbitan Surat Keterangan Lunas(SKL) pada Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ialah awal yang dikeluarkan KPK. KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tindak pidana korupsi berupa penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK).

2. Saran

- a. Pasal 40 ayat (1) UU KPK, memastikan: “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”; Bahwa frasa “yang penyidikan serta penuntutannya tidak selesai” berarti kumulatif alhasil memunculkan ketidakpastian hukum, sementara itu penyidikan serta penuntutan ialah 2 proses hukum dalam Undang-Undang 19 Tahun 2019 Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK diberi wewenang buat menerbitkan SP3 sesuai dengan pasal 40 Bagian (1) UU KPK dapat dicermati eksklusif dengan UU Kepolisian dan Kejaksaan. UU Kepolisian, misalnya, tidak menata batasan durasi spesial dalam penghentian investigasi. Pemisahan cuma bersumber pada pada kadaluarsa kata-kata sesuai dengan ancaman hukuman.
- b. Sepatutnya penyidikan korupsi itu sebaiknya tidak ada limitasi waktu serta SP3 yang terdapat di UU KPK baru. Walaupun memanen banyak

problematika sepatutnya bisa disamakan dengan ketentuan di KUHAP. KUHAP Pasal 109 Ayat (2), tidak terdapat pembatasan limitasi waktu 2 tahun. Penyidikan perkara korupsi sepatutnya lebih luwes, membutuhkan ketelitian serta durasi yang cukup panjang.

F. DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Artidjo Alkostar, *Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim*, Majalah Varia Peradilan, 2008.
- Departemen Kehakiman, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Fakultas Hukum Universitas Trisakti, *Pedoman Penulisan Skripsi Trisakti*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Maharani Press, 2008.
- Firmansya Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: KHRN, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

ON-LINE DARI INTERNET

- <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4193>
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/01/19235771/ini-alasan-kpk-sp3-kasus-blbi-dengan-tersangka-sjamsul-nursalim?page=all>
- <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu302002.pdf>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4521874/pertama-kali-dalam-sejarah-ini-alasan-kpk-keluarkan-sp3-kasus-sjamsul-nursalim-dan-istri>
- Shanti Rachmadsyah, SP3, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl62> 4, diakses Kamis 31 Oktober 2013.

PUTUSAN

- Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst
- Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI